

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak dikenalnya internet pada tahun 1990-an. Internet telah menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat di dunia termasuk Indonesia. pada era saat ini perkembangan internet begitu pesat. Kemajuan internet dan cara penggunaannya pun semakin variatif. Peningkatan teknologi tidak hanya memudahkan manusia dalam bidang komunikasi namun juga mempengaruhi transaksi bisnis di masyarakat, hal ini disebabkan perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang-peluang baru dan mengubah cara-cara bertransaksi dalam transaksi bisnis<sup>1</sup>. Konvergensi teknologi informasi dan keuangan terjadi secara masif. Sepanjang tahun 2017, nilai transaksi perdagangan *online (daring)* Indonesia mencapai 8 miliar *dollar*<sup>2</sup>. Nilai transaksi tersebut diperkirakan naik menjadi 55 sampai 65 miliar *dollar* pada tahun 2022. Sementara pengguna internet juga berpeluang mengalami pertumbuhan, dari 74 persen penduduk yang menggunakan internet saat ini, menjadi 83 persen pengguna di tahun 2022<sup>3</sup>. Salah satu teknologi telah mengubah kehidupan masyarakat adalah dengan memudahkan bertransaksi melalui internet yaitu *Electronic Commerce* atau biasa disingkat dengan *e-commerce*.

Inovasi internet saat ini sangat beragam, dengan demikian memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menggunakan internet di berbagai bidang, Seperti inovasi dalam bidang keuangan seringkali disebut sebagai *financial technology (Fintech)* yaitu kata yang digunakan untuk menggambarkan inovasi-inovasi dalam bidang keuangan,

Financial Teknologi menurut Bank Indonesia adalah :

---

<sup>1</sup>Haris Fuadi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, 2004, hlm. 42

<sup>2</sup> Sugeng dan Anissa fitria, *Aspek Hukum Digital Lending di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17, No 04 (2020), hlm. 438

<sup>3</sup> <https://apjii.or.id/>, diakses pada 24/03/201, pukul 22:00

1. Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keadaan sistem pembayaran.
2. Penyelenggara Teknologi Finansial adalah setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan Teknologi Finansial
3. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana telah dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran
4. *Regulatory Sandbox* adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya<sup>4</sup>

Salah satu bentuk perkembangan teknologi melalui internet dalam bidang keuangan ini yaitu *peer to peer lending*. Pengertian dari *peer to peer lending* yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Layanan *peer to peer lending* merupakan penyelenggara badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi<sup>5</sup>

*Peer to peer lending* merupakan sebuah *platform* teknologi yang mempertemukan secara digital individu yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman yang mengharapkan return kompetitif. Pemberi pinjaman sebagai pemilik dana diberikan berbagai macam penawaran dengan tingkat keuntungan yang berbeda-beda tergantung dari besar dana dan tujuan pinjaman yang diberikan kepada penerima pinjaman. peristiwa ini timbul hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui perjanjian baku.

---

<sup>4</sup>*pengertian-financial-technology-menurut-bank-indonesia-beserta-aturannya/diakses*, pada tanggal 25/03/2021, Pukul 13.04 WIB

<sup>5</sup> *Pengertian Peer to Peer Lending* diakses pada [https://id.wikipedia.org/wiki/P2P\\_Lending](https://id.wikipedia.org/wiki/P2P_Lending), tanggal 25/03/2021, Pukul 14.01

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>6</sup>. Dalam perjanjian tersebut seseorang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih untuk melakukan suatu hal, dalam peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut untuk melakukan suatu hal yang dinamakan perikatan. Perjanjian memberikan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat 4 (empat) syarat yaitu :

1. Kata sepakat
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Hal tertentu
4. Sebab yang halal

Prestasi dan wanprestasi merupakan istilah yang terdapat dalam perjanjian. Prestasi yakni melaksanakan hal yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian berdasarkan Pasal 1234 KUHPerduta<sup>7</sup>. sedangkan wanprestasi adalah apabila pihak debitur tidak melakukan apa yang telah di janjikan maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
2. Melaksanakan prestasi, tapi terlambat
3. Melakukan suatu perbuatan tidak seperti yang dijanjikan
4. Melakukan suatu yang dilarang oleh perjanjian

---

<sup>6</sup> 6R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, PT. Balai Pustaka, 2017, hlm. 338.

<sup>7</sup> Acta Comitatus, *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Peer To Peer Lending*, jurnal Hukum Kenotaritan, vol 5, 3 Desember 2020, hlm 485.

Perkembangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi semakin luas salah satunya sebagai alternatif pembiayaan bagi badan usaha dan masyarakat serta menjadi sumber pendapatan potensial lembaga jasa keuangan dan perusahaan-perusahaan yang baru merintis sebagai mitra bisnisnya. Seiring dengan perkembangannya banyak sekali permasalahan yang harus ditangani oleh OJK dan para pelaku usaha selaku lembaga pemerintah. Permasalahan yang sering muncul yaitu seperti kredit macet atau gagal bayar yang dilakukan oleh konsumen kepada pihak penyedia jasa yang harus diawasi oleh OJK, penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyedia jasa, permasalahan pendaftaran dan perizinan serta penyempurnaan sistem keamanan informasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah pihak yang berwenang membentuk peraturan dan melakukan pengawasan berjalannya kegiatan *fintech*. Sementara itu tugas OJK terkait teknologi finansial yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan di luar moneter dan sistem pembayaran meliputi pinjam meminjam berbasis teknologi finansial. Tujuan diterbitkannya aturan tersebut adalah untuk mengembangkan bisnis teknologi finansial di Indonesia dan meningkatkan peran masyarakat.

*Peer to peer lending* berbeda dengan bank, yang mana fungsi bank untuk menghimpun dana masyarakat sedangkan *peer to peer lending* menjalankan fungsinya yaitu menjadi perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman<sup>8</sup>. Dalam praktek banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang *Peer to Peer Lending* dan sudah terdaftar di OJK juga menimbulkan permasalahan hukum. penyelenggara *peer to peer lending* berlomba lomba mencari cara agar calon peminjam dapat menggunakan platformnya.

Salah satu contoh yang pertama yaitu dari *platform* yaitu platform Investree untuk menarik para pemberi pinjaman adalah dengan memberikan kemudahan persyaratan mendaftar menjadi pemberi pinjaman atau investor, dan menjanjikan imbal hasil atraktif hingga 20%.<sup>9</sup> selain sebagai pemberi wadah atau platform bagi

---

<sup>8</sup> Hartanto, G., Budiharto, B., & Lestari, S. N. *Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Kredit Dengan Sistem P2P (Peer To Peer Lending)*. Diponegoro Law Journal, 2019, 8(2), 1213-1225.

<sup>9</sup> <https://investree.id/invest/funding/sharia?gclid>, diakses pada tanggal 26/03/2021, pukul 14.42

kegiatan pinjam meminjam uang berbasis *online*, juga sebagai penyeleksi, menganalisis dan menyetujui aplikasi penerima pinjaman. Oleh karena itu pemberi pinjaman hanya menerima penerima pinjaman melalui fortopolio analisis yang ditawarkan investree. Jika terjadi gagal bayar atau kredit macet investree akan melakukan penagihan melalui unit penagihan pihak ketiga dengan upaya-upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku namun investree tidak menjamin sepenuhnya untuk menagih sisa pinjaman sehingga pemberi pinjaman tetap akan mengalami kerugian dari pendanaan yang di berikan.<sup>10</sup> Contoh yang ke kedua yaitu Kredivo untuk menarik para peminjam dengan menawarkan memberi pinjaman tanpa kartu kredit dan membuat disclaimer risiko yang memuat resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman<sup>11</sup>. Sangat jelas pemberi pinjaman yang akan sangat dirugikan jika terjadi gagal bayar atau kredit macet tanpa adanya tanggung jawab dari penyelenggara atau *platfrom* kredivo,

Berdasarkan contoh di atas yang dilakukan layanan pinjaman online seperti, Investree dan Kredivo terdapat berpotensi memunculkan adanya permasalahan hukum. Permasalahan yang dimaksud yaitu penerima pinjaman melakukan gagal bayar atau kredit macet karena platfrom tersebut hanya sebagai penyelenggara yang menyediakan wadah atau tempat bagi pemberi dan penerima pinjaman bukan sebagai pihak yang melakukan perjanjian seperti pemberi dan penerima pinjaman sehingga penyelenggara tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab dalam perjanjian pinjam meminjam *online*. Hubungan antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman menimbulkan masalah hukum, pemberi pinjaman tidak dapat mengajukan tuntutan hukum kepada penyelenggara jika terjadi gagal bayar atau kredit macet yang diakibatkan tindakan penyelenggara.

Upaya yang digunakan oleh pihak *peer to peer lending* dalam meminimalisir permasalahan tersebut untuk melindungi dana *lender* yakni dengan bekerja sama dengan pihak asuransi yakni asuransi kredit. Menurut PT.Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia asuransi kredit merupakan sebuah perlindungan yang dapat mengurangi resiko dari ketidakmampuan pembayaran pinjaman oleh *borrower*

---

<sup>10</sup> <https://www.investree.id/how-it-works>, diakses pada tanggal 26/03/2021, pukul 14.54.

<sup>11</sup> <https://www.kredivo.id/p/in/disclaimer.html>, diakses pada tanggal 25/03/2021, pukul 14.18

menggunakan solusi jaminan pengembalian pinjaman sampai 85% berdasarkan tunggakan pokok<sup>12</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan “Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”. POJK No. 77/POJK.01/2016 sebagai payung hukum penyelenggaraan *peer to peer lending* memang belum mengatur mengenai layanan asuransi dalam pelaksanaan *peer to peer Lending*, namun beberapa pengaturan mengenai asuransi kredit ini sudah terdapat dalam beberapa hukum positif Indonesia.

Akibat keterbatasan tanggung jawab yang dilakukan Investree kredivo sebagai platform atau penyelenggara pemberi pinjaman merupakan pihak yang akan mengalami kerugian akibat risiko gagal bayar yang dilakukan konsumen kepada pihak pemberi pinjaman hal ini bertentangan dengan pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian, Direksi dan atau pegawai penyelenggara<sup>13</sup>. Bahwa pemberi pinjaman tidak akan memberikan dananya kepada penerima pinjaman tanpa rekomendasi dari penyelenggara sehingga tidak ada perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman.

Pengaturan dalam peraturan yang disebutkan di atas tidak mencantumkan bagaimana ketika terjadi risiko gagal bayar dalam *Peer to Peer Lending*. Mitigasi risiko dari gagal bayar ditanggung kepada pihak penyelenggara dalam perjanjian

---

<sup>12</sup> Diakses melalui <https://www.akseleran.co.id/ketentuan-asuransi-kredit>, pada tanggal 27 Desember 2021, Pukul 22.53 WIB

<sup>13</sup> <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents>, diakses pada tanggal 27/03/2021, pukul 8:56.

baku antara pemberi pinjaman dan *platform peer to peer lending*<sup>14</sup>.dalam arti pemberi pinjaman memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi hal ini dikarenakan pemberi pinjaman memberikan pinjaman tanpa agunan dan tidak mengenal atau bertemu langsung dengan calon peminjam, pemberi pinjaman hanya mengetahui informasi tentang peminjam berdasarkan informasi yang ada di *platform peer to peer lending*.

Berdasarkan permasalahan hukum yang sudah dibahas di atas sepertinya peraturan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Online* belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum khususnya kepada pemberi pinjaman. Pentingnya perlindungan hukum yang berlaku akan mengikat pihak-pihak yang terkait, maka dari itu perlindungan hukum sangat penting khususnya bagi penerima pinjaman dalam dunia bisnis dan investasi sebagai bentuk kepastian hukum penggunaannya. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah hukum ini dalam sebuah tulisan berbentuk skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN *FINTECH PEER TO PEER LENDING* TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR PENERIMA PINJAMAN”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis bisa melihat permasalahan hukum dalam perlindungan hukum bagi pemberi *pinjaman fintech peer to peer lending* terhadap risiko gagal bayar penerima pinjaman. Sering terjadi gagal bayar/wanprestasi dari pihak kosumen kepada pihak pemberi pinjaman. Keterbatasan tanggung jawab penyelenggara kepada pihak pemberi pinjaman bertentangan dengan pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian,

Sengketa ini diatur secara jelas dalam pasal 29 POJK NO.77/POJK.01/2016 tentang prinsip dasar yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara pinjam meminjam

---

<sup>14</sup> 14Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

uang berbasis *online* untuk melindungi pengguna dengan menyediakan alternatif penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya sederhana<sup>15</sup>. bagaimana perlindungan hukum untuk pemberi pinjaman jika terjadi gagal bayar/ wanprestasi yang dilakukan konsumen kepada pemberi pinjaman secara *online* lalu penyelesaian sengketa antara konsumen dan pemberi pinjaman berdasarkan KUHPerdara dan juga berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan terhadap usaha pinjam meminjam melalui sistem elektronik (*peer to peer lending*)?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa akibat terjadinya gagal bayar atau wanprestasi penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman *fintech peer to peer lending* ?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah?

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap usaha pinjam meminjam melalui sistem elektronik (*peer to peer lending*)?
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa akibat terjadinya gagal bayar atau wanprestasi penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman *fintech peer to peer lending*

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

##### **A. Manfaat Teoritis**

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> 15 Pasal 29 POJK NO.77/POJK.01/2016.

1. Hasil penelitian diharapkan bisa menambah, memperdalam serta memperluas keilmuan di bidang yang sama untuk masa yang akan mendatang. Dan masukan bagi ilmu pengetahuan khusus pada hukum perdata serta dapat menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya mengenai *peer to peer lending*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka mengembangkan ilmu hukum untuk rekan-rekan mahasiswa maupun untuk masyarakat umum dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *online (peer to peer lending)*.

#### B. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat, penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang melakukan pinjam meminjam uang berbasis *online (peer to peer lending)* dan kemudian dapat merumuskan regulasi dan ketentuan pada layanan terkait sehingga menciptakan mekanisme yang berkepastian hukum.
2. Bagi pemerintah, agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman atau masukan dalam membuat peraturan untuk melindungi para pihak yang melakukan pinjam meminjam uang berbasis *online (peer to peer lending)*.

### **1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

#### **1.5.1 Kerangka Teoritis**

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Dengan adanya hukum di masyarakat sangat berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang biasa bertentangan antar masyarakat. Subjek hukum sebagai pemikul hak-hak dan kewajiban, baik itu adalah manusia, badan hukum, serta jabatan, dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum berdasarkan keinginan dan kewenangan yang dia miliki. Dalam kehidupan masyarakat, banyak sekali terjadi hubungan hukum yang lahir akibat adanya perbuatan-perbuatan hukum dari subjek hukum itu sendiri. Perbuatan hukum ini merupakan cikal bakal lahirnya hubungan hukum

(*rechtsbrekking*) yaitu interaksi antar subjek hukum yang memiliki korelasi hukum atau memiliki akibat hukum.<sup>16</sup>

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>17</sup>. menurut Lili Rasjidi dan I.B Wyesa Putra: “bahwa hukum dapat diidentifikasi untuk memberikan perlindungan yang bersifat adaptif dan dinamis, serta juga preventif dan represif<sup>18</sup>.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban orang yang mengadakan hubungan hukum. Hukum adalah sekumpulan aturan yang memuat hak dan kewajiban orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat<sup>19</sup>. dalam hubungan hukum tidak jarang timbul keadaan dimana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak yang lain, untuk mempertahankan hak dan kewajiban tersebut, seseorang tidak boleh bertindak semanya sendiri, melainkan harus tunduk kepada peraturan yang dituangkan dalam peraturan hukum yang berlaku<sup>20</sup>. Penyelesaian kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan ataupun ketetapan, hukum secara hakiki harus pasti dan adil, pasti maksudnya sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tindakan yang dinilai wajar, karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti sehingga hukum dapat menjalankan fungsinya, kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa di jawab secara normal bukan sosiologi<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 140.

<sup>17</sup> M.Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta : UI –perss 2006) hlm 133

<sup>18</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyesa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993, hlm. 118.

<sup>19</sup> Koesparmo Irsan dan Armansyah, *Panduan memahami Hukum pembuktian dalam hukum perdata dan hukum pidana*, Bekasi :Gramata publishing 2016 ,hlm1-2.

<sup>20</sup> Sulistyowati Irianto, Lidwina Inge Nurtjahjo, *perempuan dan anak dalam hukum & persidangan* (yayasan pustaka obor Indonesia, 2000 ) hlm 68.

<sup>21</sup> Dominikus Rato, *filosof hukum mencari: Memahami dan Memahami hukum*, Laksbang Pressindo

Menurut Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Selanjutnya menurut kelsen menyatakan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma, sedangkan Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “Seharusnya” atau *dass sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan<sup>22</sup>. Lalu kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan<sup>23</sup>

yang terakhir menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijalankan demi keamanan dan ketertiban suatu negara, sehingga akhirnya hukum positif harus ditaati, teori kepastian hukum ini digunakan dalam menangani perjanjian melalui *online*.

---

, Yogyakarta, 2010, hlm 59

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, kencana, Jakarta, 2008, hlm 158.

<sup>23</sup> Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

### 3. Teori Perjanjian

Perjanjian sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1313 menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>24</sup> Hukum perjanjian adalah hukum yang dibentuk akibat adanya pihak yang mengikat dirinya kepada pihak lain.

Menurut Subekti yang memberikan definisi perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Lalu menurut Fuady, banyak definisi tentang kontrak diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian mana dari kontrak tersebut yang sangat penting. Bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.<sup>25</sup> M. Yahya Harahap juga menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan dua orang atau lebih, memberikan kekuatan hak kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pihak lain untuk melaksanakan prestasi<sup>26</sup>. Pengertian perjanjian tersebut yang dikemukakan oleh para ahli melengkapi kekurangan definisi pasal 1313 KUHPerdata, sehingga secara lengkap pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum.

#### 1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penulisan ini penulis ingin memberi Batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting dalam penulisan ini. Teori yang berisi tentang definisi operasional yang menjadi acuan dalam proses penelitian ini seperti pengumpulan, analisis dan konstruksi data serta penjelasan konsep yang digunakan. Yaitu sebagai berikut :

- 1) Perlindungan Hukum yaitu adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan untuk bertindak dalam kekuasaanya tersebut. dan dikemukakan bahwa salah satu sifat merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.

---

<sup>24</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, PT. Balai Pustaka, 2017, Pasal. 1313

<sup>25</sup> Munir Fuady, Arbitrase Nasional; *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, dikutip oleh Hasannudin Rahman, hal 2

<sup>26</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006

- 2) *Fintech* adalah singkatan dari *Financial Technology*. *Fintech* adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia *startup* yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan.<sup>27</sup>
- 3) *Peer to peer lending* adalah penyelenggara layanan jasa yang mempertemukan pemberi pinjaman (kreditur) kepada penerima pinjaman (debitur). dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Layanan *Peer to peer lending* merupakan penyelenggara badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi<sup>28</sup>
- 4) Perjanjian *Online* adalah perjanjian yang seluruhnya lahir dengan bantuan dan fasilitas menggunakan jaringan internet yang saling tersambung. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya.<sup>29</sup>
- 5) Gagal bayar atau Wanprestasi dikenal dan di pergunakan dalam dunia keuangan untuk menggambarkan suatu keadaan dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang piutang yang dibuatnya.
- 6) *Marketplace* adalah suatu platfrom di mana memiliki tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara *online*.<sup>30</sup>

---


<sup>27</sup> <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech> ,diakses pada tanggal 4 mei 2021

<sup>28</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/P2P\\_Lending](https://id.wikipedia.org/wiki/P2P_Lending), diakses tanggal 5 Febuari 2021

<sup>29</sup> Ernama, Budiharto, Hendro, “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, (2017), hlm.5

<sup>30</sup> <https://www.google.co.id/amp/s/www.sekawanmedia.co.id/pengertian-marketplace>, diakses pada tanggal 4 mei 2021, Pukul 08.00 WIB


- 7) Risiko kredit yaitu suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya<sup>31</sup>
- 8) Pemberi pinjaman adalah pihak yang memberikan pinjaman pendanaan berupa uang kepada penerima pinjaman yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara.
- 9) Penerima pinjaman adalah pihak yang menerima pinjaman dari pemberi pinjaman dan mempunyai hutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis *online*.
- 10) Penyelesaian sengketa yaitu suatu penyelesaian suatu perkara yang dilakukan antara para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua macam yaitu litigasi (pengadilan) dan nonlitigasi (diluar pengadilan).



---

<sup>31</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Risiko\\_kredit](https://id.wikipedia.org/wiki/Risiko_kredit) diakses tanggal 5 Febuari 2021, Pukul 08:10 WIB.

### 1.5.3 Kerangka Pemikiran



## **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (Bab) yang membahas tentang :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I ini menjelaskan tentang topik dari penulisan skripsi dan menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan yang terdiri dari Latar belakang , Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II ini menjelaskan tentang tinjauan kepustakaan yang terdiri dari pengertian *peer to peer lending*, pengertian perjanjian , pengertian penyelesaian sengketa dan tinjauan umum lainnya.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada Bab III ini akan membahas jenis penelitian, sumber bahan hukum, metode pendekatan, metode pengumpulan bahan hukum , metode analisis bahan hukum dan Analisis hukum dengan menyesuaikan *das sollen* yang meliputi hak yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang perlindungan hukum pemberi pinjaman dalam perjanjian *online* dengan fakta yang terjadi banyak sekali kasus wanpresatasi atau gagal bayar yang dilakukan konsumen dalam perjanjian *online* tidak sesuai dengan KUHPdata dan juga berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan keterbatasan tanggung jawab penyelenggara kepada pihak pemberi pinjaman bertentangan dengan pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang dikaji oleh peneliti mengenai perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman *fintech peer to peer lending* terhadap reiko gagal bayar penerima pinjaman secara KUHPdata dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

## **BAB V PENUTUP**

Bab V ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi

